

IZIN PENYELENGGARAAN TAKSI DAN ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU WILAYAH OPERASINYA  
BERADA DALAM DAERAH KABUPATEN

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai beserta rincian daftar kendaraannya dari Ketua PO/ Direktur perusahaan ataupun pimpinannya yang ditujukan kepada Bupati cq. DPMPTP Kab. Padang Pariaman;
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan/ badan usaha resmi/ sah;
3. Fotokopi KTP Ketua PO/ Direktur perusahaan ataupun pimpinannya;
4. SKTU dari Kecamatan;
5. Fotokopi izin usaha angkutan umum;
6. Fotokopi STNK Setiap kendaraan yang masih berlaku;
7. Fotokopi Buku Uji kendaraan bermotor/ KIR setiap kendaraan yang masih berlaku;
8. Surat Rekomendasi resmi dari Disnas Perhubungan yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ );
9. Surat keterangan memiliki fasilitas penyimpanan/ pool kendaraan, disertai denah lokasinya;
10. Surat pernyataan bermaterai bahwa memiliki bengkel sendiri untuk perawatan kendaraan yang ditandatangani oleh ketua PO/ Direktur perusahaan ataupun pimpinannya ataupun surat keterangan bekerjasama dengan bengkel kendaraan lainnya untuk perawatan kendaraan yang ditandatangani oleh Pemilik Bengkel ( ditandatangani disertai cap perusahaan bengkel );
11. Surat keterangan bermaterai mengenai kondisi dan komitmen usaha ditandatangani oleh Ketua PO/ Direktur Perusahaan ataupun Pimpinannya;
12. Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;